

**KRIMINALISASI TERHADAP PELAKU YANG MENYATAKAN
DIRINYA MEMPUNYAI KEKUATAN GAIB (SANTET) PADA PASAL 252**

KUHP



SKRIPSI

Skripsi ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Diajukan Oleh:

Navadz Syaikhul Radzakani

21071010244

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA
TIMUR
SURABAYA
2026

**KRIMINALISASI TERHADAP PELAKU YANG MENYATAKAN
DIRINYA MEMPUNYAI KEKUATAN GAIB (SANTET) PADA PASAL 252**

KUHP



SKRIPSI

Skripsi ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Diajukan Oleh:
Navadz Syaikhul Radzakani

21071010244

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA**

**TIMUR
SURABAYA
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

KRIMINALISASI TERHADAP PELAKU YANG MENYATAKAN DIRINYA

MEMPUNYAI KEKUATAN GAIB (SANTET) PADA PASAL 252 KUHP

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing.,

pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2026

Penyusun,



Navadz Syaikhul Radzakani

NPM. 21071010244

Menyetujui,

Dosen Pembimbing,



Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.

NIP. 19930405 201903 2 029

Mengetahui,



Koordinator Program Studi Hukum.

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 1990011220 2012/2003

HALAMAN REVISI

SKRIPSI

KRIMINALISASI TERHADAP PELAKU YANG MENYATAKAN DIRINYA MEMPUNYAI KEKUATAN GAIB (SANTET) PADA PASAL 252 KUHP

Penyusun,

Navadz Syaikhul Radzakani

NPM. 21071010244

Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Pengaji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,,
pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2026

Pembimbing,

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H
NIP. 19930405 201903 2 029

Dewan Pengaji,

Ketua

Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.
NIP. 19930820 202406 1 002

Anggota I.

Abdullah Fikri, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19880319 202012 1 006

Anggota II.

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H
NIP. 19930405 201903 2 029

Mengetahui
Koordinator Program Studi Hukum,

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 1990011220 2012 2003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.

NIP. 19680116 199403 2 001

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**KRIMINALISASI TERHADAP PELAKU YANG MENYATAKAN DIRINYA
MEMPUNYAI KEKUATAN GAIB (SANTET) PADA PASAL 252 KUHP**

Penyusun,

Navadz Syaikhul Radzakani

NPM. 21071010244

Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,,
pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2026

Pembimbing,

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H
NIP. 19930405 201903 2 029

Dewan Penguji

Ketua

Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.
NIP. 19930820 202406 1 002

Anggota I,

Abdullah Fikri, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19880319 202012 1 006

Anggota II,

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H
NIP. 19930405 201903 2 029

Mengetahui

Koordinator Program Studi Hukum,

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 2012 2003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Navadz Syaikhul Radzakani
Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 5 Januari 2003
NPM : 21071010244
Bidang/Konsentrasi : Pidana
Alamat : Jl. Baru Lengkong Gudang 09/04, Serpong,
Tangerang Selatan, Banten

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, **KRIMINALISASI TERHADAP PELAKU YANG MENYATAKAN DIRINYA MEMPUNYAI KEKUATAN GAIB (SANTET) PADA PASAL 252 KUHP**, dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbutkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 20 November 2025

Penyusun,



Navadz Svaikhul Radzakani

NPM. 21071010244

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda dibawah ini:

Nama : Navadz Syaikhul Radzakani
NPM : 21071010244
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Tugas Akhir Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara teknis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 20 November 2025

Yang Membuat pernyataan



Navadz Syaikhul Radzakani
NPM. 21071010244

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas berkat dan rahmat serta karunia Allah SWT, karena ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“KRIMINALISASI TERHADAP PELAKU YANG MENYATAKAN DIRINYA MEMPUNYAI KEKUATAN GAIB (SANTET) PADA PASAL 252 KUHP”** Penulisan Skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu kewajiban dalam memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur, sehingga dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan dan bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.SI., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Aldira Mara Ditta C.P, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., MH. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
5. Ibu Adhitya W. Kartika, S.H., MH. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
6. Ibu Maria Novita Apriyani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi sehingga

penulis menyelesaikan dengan baik;

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur; Kepala beserta Staf bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
8. Kepada Abi Agus Nurjen, Bunda Mudrikah yang sudah mendukung penulis secara moril maupun materil, tanpa doa dan dukungan dari mereka mungkin penulis tidak bisa sampai di titik ini;
9. Kepada saudara kembar penulis Najwa Syifa Radzakani, yang menjadikan penulis semakin termotivasi untuk menyelesaikan penulisan ini;
10. Kepada adik penulis Salwa Hauliah Al Khansa, yang selalu menemani keluarga dirumah disaat penulis berada di surabaya;
11. Kepada *Aunty*, *Uncle*, Nenek serta Keluarga Besar yang tidak berhenti memberikan bimbingan dan masukkan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan ini;
12. Kepada *partner* penulis Dea Putri Anjani yang selalu hadir dan membantu penulis dalam berbagai hal, baik susah maupun senang;
13. Semua teman-teman Cangkeman Kamu Deck, serta teman-teman penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Yang selalu ada dan membantu penulis dalam kondisi apapun;
14. Dan terakhir kepada semua teman penulis yang berada di jabodetabek, yang selalu mendengarkan cerita-cerita penulis ketika kembali ke rumah di Tangerang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh

karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang membangun. Akhir kata semoga proposal skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang memerlukan dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kesehatan rohani dan jasmani serta balasan kebaikan yang berlimpah bagi yang telah memberikan kemudahan dan bantuan.

Surabaya, 20 November 2026

Penulis

INTISARI

Nama : Navadz Syaikhul Radzakani
NPM : 21071010244
Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 05 Januari 2003
Program Studi : Strata I (S1) Hukum

KRIMINALISASI TERHADAP PELAKU YANG MENYATAKAN DIRINYA

MEMPUNYAI KEKUATAN GAIB (SANTET) PADA PASAL 252 KUHP

ABSTRAK :

Fenomena santet atau pengakuan memiliki kekuatan gaib merupakan realitas sosial yang sering menimbulkan keresahan dan penipuan di masyarakat. Pasal 252 Undang-undang No. 1 Tahun 2023 mengatur bahwa setiap orang yang menyatakan diri memiliki kekuatan gaib dan menawarkan jasa yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain dapat dipidana. Perbuatan tersebut bukan dilihat dari benar atau tidaknya kemampuan gaib, melainkan dari tindakan mengaku atau menawarkan jasa yang berpotensi menimbulkan akibat hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui yaitu bagaimana unsur-unsur tindak pidana yang bisa dijatuhan pada orang yang menyatakan dirinya memiliki kekuatan gaib (santet) dan mengetahui pelaku yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib bisa diberikan sanksi pidana. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dimana penulis menggunakan bahan hukum primer seperti Undang-undang No. 1 Tahun 2023, bahan hukum sekunder seperti jurnal hukum, dan bahan non hukum seperti berita yang berkaitan dengan isu permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan keberadaan Pasal 252 Undang-undang No. 1 Tahun 2023 merupakan langkah progresif dalam menjawab problematika sosial yang telah lama berkembang dimasyarakat Indonesia. Penerapan Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam praktik penegakan hukum belum sepenuhnya efektif karena masih menghadapi kendala pada aspek pembuktian unsur kesengajaan dan tujuan menimbulkan penderitaan, sehingga diperlukan kehati-hatian aparat penegak hukum dalam membedakan antara ekspresi keyakinan pribadi dan perbuatan pidana klaim kekuatan gaib yang merugikan, agar penerapan pasal tersebut tidak menimbulkan kriminalisasi berlebihan serta tetap memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Pengaturan ini memberikan kepastian hukum serta melindungi masyarakat dari praktik perdukunan yang meresahkan dan berpotensi menimbulkan tindakan criminal atau main hakim sendiri.

Kata Kunci: Kriminalisasi, Pelaku, Kekuatan Gaib, Santet

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN REVISI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORIGINALITAS	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1. Manfaat Teoritis	10
1.4.2. Manfaat Praktis.....	10
1.5. Keaslian Penelitian.....	12
1.6. Metode Penelitian.....	14
1.6.1. Jenis dan Sifat Penelitian Hukum.....	14
1.6.2. Pendekatan Hukum	15
1.6.3. Bahan Hukum.....	16
1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
1.6.5. Analisa Bahan Hukum	19
1.6.6. Sistematika Penulisan.....	21
1.7. Tinjauan Pustaka	22

1.7.1. Definisi Tindak Pidana	22
1.7.1.1. Pengertian Tindak Pidana.....	22
1.7.1.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	25
1.7.2. Definisi Tindak Pidana Penipuan	27
1.7.2.1. Unsur-unsur Penipuan.....	29
1.7.3. Definisi Umum Santet.....	34
BAB II Unsur-unsur Tindak Pidana yang Bisa Dijatuhkan Pada Orang Yang Menyatakan Dirinya Memiliki Kekuatan Gaib (Santet)	36
2.1 Perkembangan Regulasi Mengenai Ketentuan Ilmu Gaib Atau Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia	40
BAB III Pelaku yang Menyatakan Dirinya Mempunyai Kekuatan Gaib Bisa Diberikan Sanksi Pidana.....	54
3.1 Kualifikasi Perbuatan Menyatakan Diri Memiliki Kekuatan Gaib Sebagai Suatu Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia.	55
3.2 Bentuk Sanksi Pidana Yang Dapat Dikenakan Terhadap Pelaku Yang Mengaku Memiliki Kekuatan Gaib.....	61
BAB IV PENUTUP	68
4.1 Kesimpulan	68
4.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	12
Tabel 2.1 Perubahan Ancaman Hukuman Dari KUHP Lama Dengan KUHP Baru	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Sertifikat English Proficiency Test (EPT).....	77
Lampiran 2. Bukti Kartu Rencana Studi	78
Lampiran 3. Surat Penugasan Dosen Pembimbing (SKEP).....	79
Lampiran 4. Bukti Penyerahan Laporan Magang.....	80
Lampiran 5. Formulir Ajuan Judul	81
Lampiran 6. Bukti Pembayaran UKT.....	82
Lampiran 7. Transkip Nilai	83
Lampiran 8. Kartu Bimbingan Skripsi	84
Lampiran 9. Bukti Penyerahan Proposal Skripsi.....	86
Lampiran 10. Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Skripsi	87
Lampiran 11. Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Jurnal.....	89
Lampiran 12. Letter of Acceptance (LoA) Jurnal	90
Lampiran 13. <i>Sertifikat Mengikuti Library Class</i>	92
Lampiran 14. Bukti Pendaftaran Ujian Lisan.....	93
Lampiran 15. Lembar Revisi.....	93